

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan di perlakukannya PP No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pada salah satu bagian di jelaskan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan cita-cita. Dalam perjalanan ketatanegaraannya, desa telah mengalami perkembangan dan perlu adanya pembangunan dan pemberdayaan agar menjadi sebuah desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Pendapatan yang diterima oleh desa beragam bentuknya mulai dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain. Dimana dalam Pendapatan Asli Desa (PADesa) diperoleh melalui hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi masyarakat, dan gotong royong. Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), BHP daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Sedangkan Pendapatan lain-lain terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, salah satu Pendapatan Transfer yaitu Dana Desa yang merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan pada tahun 2014,

yaitu dengan mengalokasikan dana pada tiap desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dengan nominal yang direncanakan yaitu sebesar 1,4 miliar rupiah per desa.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua disalurkannya Dana Desa, dimana pada tahun 2016 peraturan Dana Desa mengalami sedikit perubahan dari tahun anggaran 2015 yaitu pada tahap penyaluran Dana Desa yang semula dilakukan dalam tiga tahap yaitu pada bulan April, Agustus dan Oktober, kini Dana Desa tahun anggaran 2016 hanya di salurkan dalam dua tahap yaitu pada bulan Maret dan Agustus dengan besaran saluran 60% tahap I dan 40% pada tahap II. Perubahan penyaluran ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan APBDesa. Tujuan adanya Dana Desa tersebut adalah untuk mewujudkan kemandirian, kesejahteraan serta pembangunan perekonomian pada tingkat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar ini merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana desa tahun anggaran 2016 dengan pagu per desanya sebesar Rp. 628,962,000. Dana Desa sendiri telah disalurkan secara bertahap kepada kurang lebih 220 Desa yang tercatat masuk dalam wilayah Kabupaten Blitar. Penyaluran tahap I Dana Desa telah dimulai pada bulan Maret tahun anggaran 2016. Permasalahan yang terjadi pada 24 desa di

Kabupaten Blitar adalah pada molornya pelaporan pertanggungjawaban atas Realisasi Dana Desa tahap I serta APBDesa yang masih terdapat beberapa ketidaksamaan antara rancangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga beberapa desa tersebut mendapatkan sanksi berupa penundaan dalam mendapatkan Dana Desa tahap II yang dijadwalkan akan disalurkan pada bulan Agustus tahun anggaran 2016. Hal ini terindikasi dikarenakan kurangnya pelatihan secara administratif dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas realisasi Dana Desa dan juga masih terkendala pula dalam proses perencanaan APBDesa.

Setyoko (2011), Irma (2015) menjelaskan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara akuntabel dalam administratif penggunaan anggaran publik karena kegagalan perwujudan akuntabilitas baik vertikal maupun horizontal terjadi bukan karena sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang disusun oleh pemerintah kabupaten kurang sesuai atau buruk namun karena rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa sehingga masih memerlukan pendampingan serta kurang pedulinya masyarakat terhadap persoalan akuntabilitas keuangan Alokasi Dana Desa.

Candra *et al* (2013) menjelaskan pula dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara keseluruhan belum dapat dikatakan baik, seperti dana ADD yang dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat, digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Pada perencanaan ADD partisipasi masyarakat

dalam kegiatan musyawarah cukup tinggi namun dalam proses penjaringan aspirasi masih terkendala pada rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masih terbatas pada pembangunan secara fisik atau infrasturktur saja, pada bagian penganggaran pun tidak dilakukan sesuai dengan peraturan bupati Malang. Namun pada mekanisme pencairan dan penggunaan sudah sesuai walaupun masih belum optimal.

Thomas (2013) bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pelaksanaan pembangunan dilaksanakan 30% dari ADD dan 70% dari ADD berjalan kurang optimal disebabkan karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011.

Isu yang kini mulai penting untuk dipertimbangkan adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan tingkat desa yang akuntabel dan transparan sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada tingkat desa. Sejalan dengan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan desa yang berasaskan pada peraturan yang berlaku tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga terciptalah pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan maka

peneliti akan melakukan penelitian terhadap “**Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Apakah Pengelolaan Dana Desa di desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar sudah mengimplementasikan PERMENDAGRI No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan implementasi PERMENDAGRI No.113 tahun 2014 pada Pengelolaan Dana Desa di desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar ?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah atau ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa pada tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2016.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam poin-poin diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis implementasi dari PERMENDAGRI No.113 tahun 2014 pada pengelolaan Dana Desa di desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam melakukan implementasikan PERMENDAGRI No.113 tahun 2014 pada pengelolaan Dana Desa di desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan antaranya adalah agar dapat memberikan perbaikan bagi Desa, khususnya dalam melakukan perencanaan hingga pertanggungjawaban atas dana desa dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada PERMENDAGRI No.113 tahun 2014. Agar laporan dapat di sajikan secara akuntabel dan transparan guna mewujudkan kepercayaan bagi publik (masyarakat) dalam pengelolaan keuangan pada tingkat desa, serta mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sumber daya aparatur desa dalam bidang administratif dan kebijakan yang diperlukan. Agar dapat diperhatikan pula terhadap kesiapan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa yang tepat dan cermat.